

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum.

Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api, Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak minimal kelas II yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, maka dapat memiliki senjata api. Untuk kalangan sipil senjata api yang diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standart TNI kaliber 12 GA.

Gerakan Polri bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil karena penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat, meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api. Penganiayaan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari

masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, terkesan mempunyai perasaan lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki, sehingga timbul rasa “sok jagoan”, temperamental, bahkan penyalahgunaan untuk tindak kriminal lain berupa pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Akibatnya beberapa nyawa meninggal dengan sia-sia. Menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, atau antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada polisi atau kepada TNI.

Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela.

Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang bermacam-macam. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan. Mereka tidak ingin menjadi korban kekerasan bersenjata. Bagi para penjahat jelas senjata api digunakan untuk memudahkan niat jahatnya.

Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum.

Salah satu kasus dalam hal situasi perang terbuka, motifnya jelas "membunuh atau dibunuh". Dalam kasus kekerasan bersenjata, sejak Mei 2000, hingga pra Deklarasi Malino, Desember 2001, motif ini jelas sangat menonjol. Motif ini juga masih terungkap dalam sejumlah kasus kekerasan bersenjata paska Deklarasi Malino. Dalam situasi yang relatif damai, sebagian warga tetap menguasai senjata api.

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh POLRI termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat.

Pemberian izin kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada jenis profesi tertentu, yaitu direktur keuangan, direktur, anggota DPR/DPRD, MPR, bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan minimal golongan 4B. Khusus untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari persatuan menembak Indonesia (Perbakin), serta dari Menteri Hukum dan HAM. Demikian juga dengan profesi artis dan wartawan merupakan profesi yang memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau yang bisa disebut golongan B.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Berdasarkan data pada Kepolisian Daerah Lampung, peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung selama tahun 2009-2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengungkapan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2009-2011

No	Tahun	Jumlah Pengungkapan Kasus Senjata Api Ilegal
1	2009	211
2	2010	254
3	2011	287

Sumber : Data Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Lampung 2012.

Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa pada tahun 2009, jumlah senjata api ilegal yang berhasil diamankan Kepolisian Daerah Lampung adalah 211 pucuk, meningkat 254 pucuk pada tahun 2010 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 287 pada tahun 2011.

Salah satu kasus kepemilikan senjata api ilegal adalah yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2011, Richard Maulana bersama rekannya yang mengendarai tiga mobil tiba di salah satu hotel di Telukbetung Selatan, Bandarlampung. Ketika Septo (satpam pintu masuk hotel) melakukan pemeriksaan kendaraan, Richard tidak senang dan tiba-tiba, dia menembakkan senjata api ke udara sebanyak dua kali. Selanjutnya, Richard mendekati Septo dan kembali melepaskan tembakan ke udara sebanyak tiga kali. Tak cukup itu. Ia juga menodongkan senpi ke perut Septo sambil mengancam. Mendapat ancaman, Septo membiarkan mobil Richard dan rekannya masuk tanpa pemeriksaan. Kemudian Richard dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan ditahan atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal jenis CZ-83 dengan nomor pabrik B2351. Ia juga dilaporkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Muhammad Septo Wahyudi, petugas keamanan hotel tersebut. Richard dituntut 1 tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada tanggal 2 Februari 2012, Richard dinyatakan bersalah dengan vonis tujuh bulan penjara. (Radar Lampung, 7 Februari 2012)

Berdasarkan kenyataan mengenai maraknya kasus kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal sebagaimana terurai diatas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka

penyusunan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api serta Amunisi Ilegal Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1072/Pid.B/2011/Pn.Tk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal serta amunisi oleh masyarakat sipil?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara pertanggungjawaban kepemilikan dan penggunaan senjata api serta amunisi ilegal oleh masyarakat sipil dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor *1072/Pid.B/2011/Pn.Tk*?

2. Ruang Lingkup

Proposal ini termasuk kedalam kajian Hukum Pidana, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal serta amunisi oleh masyarakat sipil.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal serta amunisi oleh masyarakat sipil.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara pertanggungjawaban kepemilikan dan penggunaan senjata api serta amunisi ilegal oleh masyarakat sipil dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor *1072/Pid.B/2011/Pn.Tk*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal baik untuk kalangan mahasiswa maupun masyarakat di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis untuk memberikan manfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya memberikan proses peradilan yang baik dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang mencari keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

Pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan pemikiran pada teori hukum pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api dan amunisi ilegal oleh masyarakat sipil yang banyak terjadi di wilayah Republik Indonesia, bahkan juga di Provinsi Lampung. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 125.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak sebagai dasar acuan.

Teori pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dikemukakan bahwa orang yang dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan “KESALAHAN”. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi:

1. Kemampuan Bertanggungjawab
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan lalai (*Culpa/Alpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf.²

Inti mengenai kemampuan bertanggungjawab itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. Disamping itu kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal, yaitu:

1. Tentang keadaan jiwa/batin yang sakit;
2. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang terlampau mudaa sehingga konstitusi *psycho-*nya belum matang;
3. Tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.³

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya. Oleh karena itu hakim

² Tri Andrisman, *Delik Khusus Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Press Bandar Lampung, 2009, hlm. 91.

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 142

tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.⁴

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵

Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah memperhatikan tiga dasar pertimbangan, yaitu:⁶

1. Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum.
2. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 94.

⁵ *Ibid*, hlm. 98

⁶ *Ibid*, hlm. 134

3. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggunakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.⁸

Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

⁷ Ibid, hlm. 141

⁸ Loc.cit., Soerjono Soekanto, hlm.132

1. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁹
2. Pelaku Tindak Pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰
3. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.¹¹
4. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian akan sesuatu.¹²
5. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang

⁹ Pasal 34 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2010/2011

¹⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 62.

¹¹ Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hlm. 182

¹² Ibid. Hlm. 264

kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.¹³

6. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁴
7. Masyarakat Sipil adalah masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam kegiatan kemiliteran.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

I. Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan yang juga diuraikan pada bab ini.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai pengertian senjata api, masyarakat sipil yang berhak memiliki senjata api dan prosedur kepemilikan senjata api, prosedur penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil dan juga membahas mengenai tujuan pengaturan penggunaan senjata bagi masyarakat sipil.

III. Metode Penelitian

Merupakan bab yang menguraikan tentang langkah-langkah dalam pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951

¹⁴ Op.Cit. hlm. 373

¹⁵ Ibid. Hlm. 972

Bab ini berisikan tentang hasil dari berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, antara lain meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan dan penjualan senjata api serta amunisi ilegal oleh masyarakat sipil dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara pidana tersebut.

V. Penutup

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan secara rinci dari hal penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang dikaji.